

# **Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda**

**Ujang Suyatman.**

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[suyatman806@gmail.com](mailto:suyatman806@gmail.com)

## **Abstract**

The environmental crisis created by human activity in the modern era has threatened the existence of planet earth and the lives of various creatures in it. These problems are not adequately addressed by scientific technology and methods alone, but a strategy that can fundamentally and radically change the way people view and behave towards their environment. This study examines the principles of Islamic teachings and their implementation in local wisdom practices of the Sundanese people, as one of the strategies for the development of morals and the way of view of human beings towards nature and the environment.

*Key words: environmental crisis, principles of Islamic teachings, local wisdom, Sundanese people, theology of the environment*

## **Abstrak**

Krisis lingkungan yang diakibatkan aktivitas manusia di era modern telah mengancam eksistensi planet bumi dan kehidupan berbagai makhluk di dalamnya. Permasalahan tersebut tidak cukup diatasi dengan teknologi dan metode ilmiah saja, tetapi perlu strategi yang dapat mengubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungannya. Penelitian ini mengkaji tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam dan implementasinya dalam praktek-praktek kearifan lokal masyarakat Sunda, sebagai salah satu strategi untuk pengembangan akhlak dan cara pandang manusia terhadap alam dan lingkungannya.

*Kata-kata kunci: krisis lingkungan, prinsip-prinsip ajaran agama Islam, kearifan lokal, masyarakat Sunda, teologi lingkungan*

## **Pendahuluan**

Krisis lingkungan saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap eksistensi planet bumi dan kehidupan para penghuninya. Kerusakan lingkungan, terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan seperti banjir, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor,

kelangkaan air (kuantitas dan kualitas), menjadi bagian yang kerap menjadi pemberitaan nasional akhir-akhir ini. Masalah-masalah tersebut, sebagiannya diakibatkan oleh faktor alami, namun sebagian besar kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup global maupun nasional, tidak terlepas dari



perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya.

Manusia, sebagaimana dikatakan Maridi (2012), dengan beragam aktivitasnya sehari-hari, merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi ini. Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi eksploitasi intensif terhadap sumber daya alam, ikut memacu terjadinya kerusakan lingkungan terutama yang berupa degradasi lahan. Di samping itu, orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik, serta kesalahan cara pandang manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan saat ini.

Naess (1993) dalam KLH dan PP Muhammadiyah (2011: 3), salah seorang penganjur ekosentrisme dan *deep ecology*, menyatakan bahwa tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi semacam budaya

masyarakat secara luas. Dengan kata lain dibutuhkan perubahan pemahaman baru tentang alam semesta yang bisa melandasi perilaku manusia.

Senada dengan Naess, Maridi (2015) mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan tidak cukup hanya dipecahkan dengan teknologi dan metode ilmiah saja, akan tetapi juga perlu dibantu dengan kekuatan-kekuatan lain yaitu religius (agama), kepercayaan, dan etika pengaruh sikap manusia terhadap alam. Nilai-nilai moral dan religius serta etika sering memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kearifan lokal. Hal ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya: (1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim (Maridi, 2015: 21).

Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapat ditemukan pada beberapa

## Teologi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sunda

komunitas tertentu di Indonesia, di antaranya di beberapa masyarakat suku Sunda di Jawa Barat. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif dalam konservasi tanah dan air (Aulia dan Dharmawan, 2010, dalam Maridi, 2015).

Tulisan ini memaparkan beberapa hasil penelitian terkait dengan kearifan lokal masyarakat Sunda (suku-suku di Jawa Barat) dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan. Kearifan yang menjadi pandangan hidup masyarakat lokal itu akan disandingkan dengan konsep Teologi Lingkungan dalam ajaran Islam.

### A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sesuai dengan sumber pengambilan datanya yang berupa hasil bacaan dari bahan-bahan pustaka yang ada pada penulis (Sutrisno Hadi: 1990). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan langkah-langkah: reduksi data, pemaparan, dan interpretasi atau pengambilan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian (Nasution, 1996; Sugiyono, 2008; Satori dan Komariah,

2010) Dalam hal ini, penulis lebih memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, tanpa melakukan riset lapangan. Pemilihan metode ini dipandang sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala yang berkembang di tengah masyarakat.

Data dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Sunda yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Data tersebut bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan (Mestika Zed, 2004)

## B. Pembahasan

### 1. Teologi Lingkungan dalam Perspektif Islam

Istilah “teologi” lebih sering dimaknai sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang ketuhanan. Dalam konteks pembahasan ini, teologi dimaknai sebagai nilai atau ajaran agama (Islam) yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, makna bebas teologi adalah cara “menghadirkan” Tuhan dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan



pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya (Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 2011: 5)

Islam adalah sebuah jalan hidup (*syari'ah*) yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian tentang keesaan Tuhan (*tauhid*). Sementara itu, *syari'ah* adalah sebuah sistem pusat nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam ajaran Islam yakni tauhid, khilafah, amanah halal dan haram. Berdasarkan atas pengertian ini maka pandangan Islam tentang lingkungan pun pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut yakni: 1) *tauhid*, 2) *khilafah*, 3) *amanah*, 4) '*adil* dan 5) *istishlah*. Pada tataran praktis, kelima pilar syariah ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni: *halal* dan *haram*. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah "bangunan" untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam (KLH, 2011: 21).

Tauhid merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika, baik pribadi maupun kelompok, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Keyakinan tauhid membawa kepada kesadaran bahwa alam semesta

adalah makhluk ciptaan Allah yang ada dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Setiap sesuatu di alam semesta ini adalah "ayat" atau pertanda akan eksistensi dan "aktifitas" Tuhan. Pelanggaran atau penyangkalan terhadap nilai ketauhidan ini berarti syirik yang merupakan perbuatan dosa terbesar dalam Islam.

Sebagai *khalifah* (wakil Allah di muka bumi), manusia wajib (secara aktif) untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam ini adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*al-rab al'alam*). Dengan demikian, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi, yang berarti menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupannya dan kehidupan makhluk-makhluk Allah lainnya.

Tugas manusia untuk menjaga kelestarian alam merupakan *amanah* dari Allah Swt (Q.S. Al-Ahzab: 72). Manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam demi keberlangsungan dan kelestarian hidupnya, namun hak yang dimilikinya tidaklah mutlak. Hak penguasaan alam tetap ada pada Tuhan Pencipta, sementara manusia wajib menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut.

Alam dan ekosistem ciptaan Tuhan yang sangat beragam ini berada dalam keseimbangan (*i'tidal*), baik keseimbangan antar individu maupun antar kelompok. (QS: Al-Mulk: 67). Keseimbangan ini merupakan hukum Tuhan yang juga berlaku atas alam termasuk manusia. Keseimbangan ini bisa mengalami disharmoni jika mengalami gangguan baik secara alamiah maupun akibat campur tangan manusia. Untuk menjaga keberlanjutan peran dan fungsi alam serta harmoni kehidupan di dalamnya, Islam memberikan dua instrumen yang berperan sebagai rambu bagi manusia, yakni *halal* dan *haram*. Halal bermakna segala sesuatu yang menguntungkan atau berakibat baik bagi seseorang, masyarakat dan lingkungan alamnya. Sedangkan haram adalah kebalikannya. Konsep halal dan haram tidak hanya diberlakukan bagi manusia, akan tetapi juga berlaku bagi alam. Pelanggaran terhadap rambu-rambu ini akan mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan atau disharmoni baik dalam kehidupan manusia maupun gangguan keseimbangan ekologis di alam. Perilaku dan perbuatan manusia terhadap alam termasuk antar manusia yang diharamkan (dilarang), sebenarnya bertujuan agar keseimbangan atau harmoni alam tidak mengalami gangguan.

Segenap nilai-nilai syari'ah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan nilai *al-istishlah* (kemashlahatan umum) yang merupakan salah satu pilar utama dan tujuan tertinggi dalam syariah Islam, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Secara tegas dan eksplisit Tuhan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak lingkungan termasuk merusak kehidupan manusia itu sendiri, setelah Tuhan melakukan perbaikan (*ishlah*) (QS. 2: 11; 7: 56 dan 85). Jika konsep *tauhid*, *khilafah*, *amanah*, *halal* dan *haram* tersebut kemudian digabungkan dengan konsep *i'tidal* dan *istishlah*, maka kesatuan ini akan membentuk suatu "bangunan" (konsep) yang komprehensif tentang teologi lingkungan dalam perspektif islam.

### 2. Paradigma Lingkungan dalam Kearifan Lokal Orang Sunda

Kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal (Saini dalam Permana, 2010: 1). Dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam



menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014).

Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif, dan motorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Menurut Geriya (Cecep Eka Permana, 2010: 6), kearifan lokal berorientasi pada (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas.

Beberapa bentuk kearifan lokal yang ditemukan pada masyarakat Sunda di beberapa tempat di antaranya:

a. Upacara *Seren Taun* di Kabupaten Kuningan

Upacara *Seren Taun* di digunakan oleh masyarakat Sunda agraris untuk meminta keselamatan hidup dan ungkapan rasa syukur atas pemberian Tuhan berupa tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah. Ungkapan syukuran disimbolkan dengan penyerahan berbagai produk pertanian yang dihasilkan, terutama padi. Padi (beras) merupakan makanan pokok orang Sunda yang dikaitkan dengan kisah Dewi Sri (*Pwah Aci Sanghyang Asri*)

pemberi kesuburan yang turun ke *Marcapada* (dunia), seperti yang digambarkan dalam kisah *Karuhun* (klasik) masyarakat Pasundan (Royyani, 2008).

Istilah *Seren Taun* dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 22 Rayagung. Bulan Rayagung dipilih sebagai symbol dari perayaan terhadap ke-Agung-an Tuhan. Sedangkan makna angka 22 merupakan symbol yang terbagi dua. Pertama angka 20 memiliki makna sifat wujud makhluk hidup yang terdiri dari 20 sifat, yaitu: getih, daging, bulu, kuku, rambut, kulit, urat, polo, bayah/paru, ati, kalilipa/limpa, mamaras/maras, hamperu/empedu, tulang, sumsum, lemak, lambung, usus, ginjal dan jantung. Sementara angka 2 bermakna keseimbangan, karena segala sesuatu terdiri dari dua unsur, positif dan negatif, siang dan malam, laki-laki dan perempuan.

Dalam upacara *Seren Taun* terdapat sebuah prosesi menanam tanaman untuk penghijauan daerah Situ Hyang yang gersang dan tandus. Penanaman pohon ini merupakan satu ikhtiar dari masyarakat adat untuk memakmurkan bumi. Tumbuhan yang ditanam adalah tumbuhan buah-buahan yang dianggap bermanfaat, seperti durian, nangka, jambu, dan lain-lain. Prosesi penanaman pohon juga terkait dengan kesadaran masyarakat adat bahwa selama ini mereka terlalu banyak

mengambil dari alam sedangkan pemberian pada alam sangat sedikit.

b. Tata Lingkungan Masyarakat  
Kampung Cikondang

Lingkungan alam adalah salah satu faktor yang membentuk suatu kebudayaan dan menghasilkan nilai tata lingkungan yang pada masyarakat yang sesuai dengan kebudayaannya. Orang Sunda memiliki pandangan *'manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna'*; *'jawadah tutung biritna sacara-sacarana'* (menghargai kebiasaan orang lain walaupun kita dengan orang lain itu berbeda) (setiap makhluk memiliki caranya guna melangsungkan kehidupan). Pandangan tersebut mencerminkan kemampuan manusia dalam menyelaraskan kehidupannya dengan alam lingkungannya. Pandangan hidup seperti itu antara lain tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Kampung Cikondang Kabupaten Bandung (Setiawan, 2012).

Nilai-nilai tata lingkungan yang ada di kampung Cikondang merupakan upaya pelestarian lingkungan, yaitu tindakan-tindakan manusia dalam mengolah sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Nilai geografis diantaranya tergambar dari bentuk rumah adat yang bernuansa *eko-arsitektur*. Rumah panggung untuk mitigasi bencana

gempa dan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah; lingkungan rumah merupakan area lahan terbuka untuk memudahkan infiltrasi air ke dalam tanah.

Nilai fungsional terlihat dalam penataan pemukiman penduduk yang dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona bersih, zona kotor dan zona penetralisir/penyangga. Bentuk kampung merupakan pemukiman berpola mengelompok dan saling berhadapan dengan arah utara-selatan, hal ini secara sosial sangat baik untuk mengeratkan tali kekeluargaan. Terdapat tempat kolam, pembuangan sampah dan jamban umum yang merupakan zona kotor. Kampung dikelilingi sawah sebagai lahan aktivitas masyarakat yang merupakan zona penetralisir/zona penyangga (Setiawan, 2012: 72).

Kearifan dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam tercermin dalam penataan sawah dan ladang. Untuk mencegah erosi dan longsor, sawah dan ladang pada lahan miring dibuat dengan sistem terasering, pengairan menggunakan istilah *ngahuntu kala*, yaitu pola pengairan (*kokocoran*) zigzag agar terjadi pemerataan, sehingga beban air tidak tertumpu pada satu titik untuk mencegah longsor. Pola waktu tanam memperhatikan perhitungan dan perubahan musim, dengan diawali upacara *mitembayan*, yaitu upacara berdoa sebelum menanam dan memanen hasil pertanian.



Untuk menjaga kelestarian sumber air, masyarakat kampung Cikondang menjaga hutan keramat sesuai dengan amanat *karuhun*. Mereka berpandangan bahwa sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya bukan sekedar untuk dimanfaatkan sesaat bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk dilestarikan, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas hingga generasi berikutnya (Setiawan, 2012).

c. Budaya *Pamali* Masyarakat

Kampung Kuta Ciamis

Aulia dan Dharmawan (2010) dalam Maridi (2015) mengkaji tentang budaya *pamali* sebagai warisan leluhur masyarakat di Kampung Kuta Ciamis yang masih ditaati sampai saat ini. *Pamali* (tabu) adalah suatu aturan atau norma yang mengikat kehidupan masyarakat adat yang berkaitan dengan sumberdaya air. Air bagi masyarakat kampung Kuta digunakan dalam dua fungsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk ritual adat. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari empat mata air yaitu Cibungur, Ciasihan, Cinangka, dan Cipanyipuhan. Masyarakat dilarang (*pamali*) untuk menggali sumur sendiri yang bertujuan untuk menjaga kondisi air bawah tanah agar selalu baik. Sedangkan air yang digunakan untuk upacara adat ritual *nyipuh* bersumber dari air yang ada di

dalam Hutan Keramat. Sumberdaya air yang ada di dalam hutan Keramat tidak dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari karena terdapat *pamali*. Adanya budaya *pamali* dalam pengelolaan Hutan Keramat terbukti menjaga kelestarian ekosistem di dalamnya sehingga sumberdaya air yang ada di dalamnya juga terjaga dengan baik.

d. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy

Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya hingga kini. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-Rangkasbitung, Banten. Hasil penelitian Suparmini (2013) menggambarkan, bahwa adat, budaya, dan tradisi masih kental mewarnai kehidupan masyarakat Baduy.

Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga kelestarian alam terlihat dalam konsep pencagaran alam (*nature conservation*) yang mereka miliki. Misalnya mereka sangat memperhatikan keselamatan hutan, karena menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka akan menjaga keberlanjutan ladangnya juga. Mereka memiliki kawasan hutan larangan di lokasi yang paling dalam dan paling tinggi dari kawasan hutan di Baduy sebagai daerah konservasi yang tidak boleh dibuat

untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai “*leuweung kolot*” atau “*leuweung titipan*” yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan tua tanpa seizin petinggi adat.

Di dalamnya terdapat kekayaan berbagai jenis tegakan pohon kayu tinggi dengan tajuknya yang rindang, kemudian tanaman keras dan pohon-pohon di bawahnya. Palem-paleman, paku-pakuan, rerambatan, semak perdu, lumut, dan tanaman rendah lainnya menyelimuti lantai hutan. Beragam satwa, serangga, dan mikro organisme melengkapi ekosistem hutan. Semakin rapat hutan, semakin kaya menyimpan potensi cadangan air dan kekayaan keanekaragaman hayati. Ini dihormati sebagai biangnya sumber daya hutan yang menafkahi, memasok nutrisi hutan-hutan yang ada di tempat lebih bawah, kebun-kebun, ladang-ladang, hingga pekarangan-pekarangan di sekitar rumah.

Dari hutan larangan inilah mata air Sungai Ciujung dan Cisimeut berawal, mengalirkan berkah tak ternilai hingga jauh sampai ke laut. Hutan larangan Baduy diperlakukan istimewa, dijaga keutuhannya, dirawat kesehatannya. Siapapun dilarang memasukinya, tidak di perkenankan

mengusiknya, mengambil sesuatu darinya, bahkan sehelai daun, sepucuk ranting, atau setetes madu sekalipun. Ini adalah hutan larangan, bukan karena angker atau keramat, namun karena masyarakat Baduy sangat menghormati dan menghargai alam atas dasar pemahaman terhadap potensi yang dikandungnya.

*Pikukuh karuhun* harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu di antaranya: (1) Dilarang mengubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertaniannya berupa lading, bukan pesawahan; (2) Dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk permukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian; (3) Dilarang masuk hutan titipan (*leuweung titipan*) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan; (4) Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, pasta gigi, mencuci menggunakan detergent, atau meracun ikan; dan (5) Dilarang berladang sembarangan. Aktivitas berladang harus sesuai dengan ketentuan adat.

Kondisi lingkungan di desa Kanekes tempat masyarakat Baduy tinggal, memiliki



kualitas yang baik yang ditandai dengan kekayaan kenakeragaman hayati yang masih tinggi. Banyak jenis flora dan fauna yang ada di Baduy tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kemandirian hidup mereka menciptakan interaksi masyarakat dan lingkungan yang sangat erat dan saling tergantung.

### 3. Kearifan Lokal dalam Perspektif Syari'at Islam

Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau masyarakat tradisional (Suhartini, 2009: 6). Dalam konteks hukum Islam (*fiqh*), adat kebiasaan dalam masalah *mu'amalah* (interaksi sosial) yang telah berlangsung ajeg di masyarakat disebut 'urf. Ia merupakan salah sumber dalam penetapan hukum yang diambil oleh para ulama (Zahrah, 1994: 416)

Dalam konteks ini, Quraish Shihab (1996) merujuk ayat Al-Quran antara lain:

*Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar* (QS, 3: 104)

*Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang 'urf dan berpalinglah dari orang yang jahil* (QS. 7: 199).

Kata 'urf dan *ma'ruf* pada ayat-ayat itu mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai 'urf atau *ma'ruf*. Dalam hal ini, pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (*al-adat muhakkimah*) (Shihab, 1996).

Dengan mencermati nilai-nilai ajaran Islam dan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Sunda dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa kedua nilai moral itu sangat sejalan. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakat adat merupakan bentuk praktek/implementasi dari prinsip-prinsip syari'at Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, upaya

pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip syari'at Islam,

### **C. Penutup**

Syari'at Islam mempunyai pandangan yang sangat jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Alam semesta termasuk manusia dan lingkungan sekitarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk pada aturan-aturan (*fitrah*) yang telah digariskan oleh Allah Swt. Kehidupan manusia dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan alam yang telah ditundukkan oleh Allah dengan fitrah tersebut. Lingkungan alam yang lestari berarti kelestarian dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia juga. Sebaliknya, rusaknya lingkungan merupakan kesengsaraan dan ancaman bagi kelestarian kehidupan manusia di dalamnya.

Oleh karena itu, mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan bagian dari kewajiban seorang Muslim sebagai cerminan akhlak dan keimanannya kepada Allah Yang Maha Pencipta. Untuk itulah, Islam memberikan prinsip-prinsip etika yang menuntun kita dalam upaya memanfaatkan alam untuk

kelangsungan hidup, sekaligus memelihara kelestariannya.

Implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang melingkupi umatnya. Berbagai praktek kearifan lokal dan budaya yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu contoh penerapan ajaran Islam, sepanjang praktek-praktek tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu strategi dalam menjaga kelestarian lingkungan penting untuk dipertahankan dan disebarluaskan, karena menjaga alam dan lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban dalam ajaran Islam.

### **D. Daftar Pustaka**

- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika*. 1(2): 123-130.
- Hadi, S. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. 2011. *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



- Maridi. 2015. Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. Pemakalah Utama 4 *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS*: 20-39
- Permana, C. 2010. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Royyani, M. 2008. Upacara *Seren Taun* di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Biologi Indonesia* 4(5): 399-415
- Satori, dan Komariah, A. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Setiawan, A. dkk. 2012. Nilai-nilai Tata Lingkungan terhadap Kelestarian Lingkungan di Kampung Cikondang Kabupaten Bandung dan Implikasinya dalam Pembelajaran Geografi. *Gea, Jurnal Pendidikan Geografi*. 12(2): 61-70
- Shihab, M. 1996. *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*. Yogyakarta: Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparmini, dkk. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 18(1): 8-22
- Zahrah, M. 1994. *Ushul Fiqh* (Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk). Jakarta: Pustaka Firdaus.